



**LAPORAN  
TATA KELOLA  
PERUSAHAAN  
CORPORATE  
GOVERNANCE  
REPORT**



## Kebijakan Dan Praktik Tata Kelola Perusahaan

### Corporate Governance Policy and Practice

Kondisi bisnis yang dinamis harus membuat Perusahaan mampu bertahan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Untuk itu Perseroan perlu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), karena penerapannya menjadi sebuah fondasi yang tidak tergantikan untuk mendukung aktivitas bisnis yang tidak lepas dari tuntutan tingkat kepercayaan yang tinggi. Pada praktiknya, GCG menjadi landasan utama dalam tiap kegiatan Perseroan, termasuk dalam menjaga kepatuhan dan pengelolaan risiko.

Pertumbuhan usaha Perseroan bergantung kepada kepercayaan masyarakat sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan, sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga dengan meningkatkan kinerja, efisiensi serta pengelolaannya berlandaskan prinsip kehati-hatian. Untuk itu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perseroan telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG pada setiap kegiatan usaha Perseroan, mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan kebijakan-kebijakan internal agar selaras terhadap penerapan GCG.

The dynamic business conditions enable the Company to survive and enhance value for its shareholders and stakeholders. Therefore, the Company needs to adhere to Good Corporate Governance (GCG) principles, because GCG implementation becomes an irreplaceable foundation to support business activities that cannot be separated from the demands of a high level of trust. In practice, GCG is the cornerstone of any activity of the Company, such as maintaining compliance and managing risks.

The Company's business growth depends on the community's trust around its business premises, therefore this trust must be maintained by improving performance, efficiency and management based on prudential principles. Therefore, the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of the Company are committed to uphold and implement GCG principles. A high commitment of implementing GCG principles in every business activity of the Company is absolutely necessary in order to build a competitive organization with reliable human resources. To realize this commitment, the Company continually strives to improve and refine internal policies in harmony with the implementation of GCG.

## Pedoman dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

### Corporate Governance Guidelines and Principles

Implementasi GCG pada Perseroan adalah dengan menjalankan prinsip kepatuhan terhadap rangkaian perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan memiliki keterkaitan terhadap Perseroan serta bidang usaha yang dijalankannya, yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang menyertainya yang terkait dengan penerapan tata kelola di perusahaan terbuka.

Implementation of GCG in the Company is by applying the principles of compliance with applicable laws and regulations that have relevance to the Company and its business fields, as follows:

1. Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market;
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
3. Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority;
4. Various Financial Services Authority (POJK) Regulations and accompanying Financial Services Authority Circular Letters (SEOJK) relating to the implementation of good corporate governance in public companies.

Pada dasarnya penerapan GCG berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ditumbuhkembangkan dan dijalankan secara konsisten. Prinsip-prinsip tata kelola yang menjadi dasar implementasi Perseroan meliputi:

1. Keterbukaan  
Bahwa keterbukaan bukan hanya pada pengungkapan informasi yang material dan relevan, namun juga dalam setiap proses dan pelaksanaan pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas  
Adanya jaminan atas kejelasan fungsi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap organ dalam struktur organisasi Perseroan, demi tercapainya efektivitas pengelolaan perusahaan pada tingkat tertinggi.
3. Pertanggungjawaban  
Pengelolaan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sehat dalam arti tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kemandirian  
Komitmen yang tinggi ditunjukkan Perseroan untuk menjalankan pengelolaan usaha secara profesional tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran  
Pemangku kepentingan memperoleh perlindungan hak-hak melalui perhatian yang penuh atas aspek keadilan dan kesetaraan, berdasarkan perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan terbuka sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Turunan atas prinsip GCG merupakan pedoman tata kelola mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan senantiasa menerapkan rekomendasi dan meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Rincian rekomendasi tersebut meliputi:

Basically, GCG implementation is based on principles developed and implemented consistently. The governance principles underlying the Company's implementation include:

1. Transparency  
That transparency is not only to the disclosure of material and relevant information, but also in every process and implementation of decision-making.
2. Accountability  
The existence of guarantee for clarity of functions and execution of duties and responsibilities of each organ in the organizational structure of the Company, in order to achieve company management effectiveness at the highest level.
3. Responsibility  
Management is carried out with sound principles in the sense of staying within the corridor of applicable laws and regulations.
4. Independence  
A high commitment is shown by the Company to run a professional business management without influence and pressure of any party.
5. Fairness  
Stakeholders obtain protection of their rights through full attention to justice and equality aspects, under applicable treaties and statutory provisions.

The Company has implemented corporate governance of a public company as stipulated in Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies and OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies. The derivative of GCG principles is a governance guideline covering 5 (five) aspects, 8 (eight) principles and 25 (twenty five) recommendations for the implementation of good corporate governance aspects and principles. The Company constantly implements recommendations and improves its quality over time. Details of the recommendations include:

## **5** PRINSIP GCG GCG PRINCIPLE

1. **Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham**  
Open Company Relationships With Shareholders In Ensuring Shareholder Rights
2. **Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**  
Functions and Roles of the Board of Commissioners
3. **Fungsi dan Peran Direksi**  
Functions and Roles of the Board of Directors
4. **Partisipasi Pemangku Kepentingan**  
Stakeholder Participation
5. **Keterbukaan Informasi**  
Information Disclosure

## No. Prinsip / Principles

## Rekomendasi / Recommendations

## Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;

## Aspect 1: Public Company Relationships with Shareholders In Ensuring Shareholder Rights;

1 Prinsip 1 / Principle 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS / Increasing the Value of Holding General Meeting of Shareholders	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. / The Public Company has a technical method or procedure of both open voting and close voting, which prioritizes the independence and interests of shareholders. 2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. / All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS. 3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. / Summary of minutes of the GMS is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.
2 Prinsip 2 / Principle 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. / Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. / The Public Company has a communication policy with shareholders or investors. 5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. / The Public Company discloses Public Company communication policy with shareholders or investors on the Website.

## Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

## Aspect 2: Functions and Role of the Board of Commissioners

3 Prinsip 3 / Principle 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris / Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. / Determination of the number of members of the Board of Commissioners taking into consideration the conditions of the Public Company. 7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. / Determination of the composition of members of the Board of Commissioners taking into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.
4 Prinsip 4 / Principle 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. / Improving the Implementation Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. / The Board of Commissioners has a Self-Assessment Policy to assess the performance of the Board of Commissioners. 9. Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. / The Self-Assessment Policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Annual Report of the Public Company. 10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. / The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in a financial crime.

No.	Prinsip / Principles	Rekomendasi / Recommendations
<b>Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi</b>		
Aspect 3: Functions and Role of the Board of Directors		
5	Prinsip 5 / Principle 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. / Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors.	<p>12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. / Determination of the number of members of the Board of Directors taking into consideration the conditions of the Public Company and the effectiveness of decision making.</p> <p>13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. / Determination of the composition of members of the Board of Directors taking into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.</p> <p>14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. / The member of the Board of Directors in charge of accounting or finance has expertise and/or knowledge in accounting.</p>
6	Prinsip 6 / Principle 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. / Improving the Implementation Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.	<p>15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi. / The Board of Directors has its own assessment policy (Self-Assessment) to assess the performance of the Board of Directors.</p> <p>16. Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. / The Self-Assessment Policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the Company's annual report.</p> <p>17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. / The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in a financial crime.</p>
<b>Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan</b>		
Aspect 4: Stakeholder Participation		
7	Prinsip 7 / Principle 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. / Improving Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation.	<p>18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. / Public companies have policies to prevent the occurrence of insider trading.</p> <p>19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan <i>anti-Fraud</i>. / Public companies have anti-corruption and anti-Fraud policies.</p> <p>20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. / Public companies have policies on the selection and upgrading of suppliers or vendors.</p> <p>21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. / Public companies have a policy on the fulfillment of creditor rights.</p> <p>22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>. / Public companies have a whistleblowing system policy.</p> <p>23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan. / Public companies have a long-term incentive policy for the Board of Directors and Employees</p>

No.	Prinsip / Principles	Rekomendasi / Recommendations
Aspek 5 : Keterbukaan Informasi Aspect 5: Information Disclosure		
8	Prinsip 8 / Principle 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. / Improving the Implementation of Information Disclosure.	<p>24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. / Public companies utilize the use of information technology more widely than the Website as a medium of information disclosure.</p> <p>25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. / The Public Company Annual Report discloses the ultimate beneficial owner of the Public Company share ownership of at least 5% (five per cent), other than disclosure of the ultimate beneficial owner in the share ownership of the Public Company through major and controlling shareholders.</p>